LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 06 Oktober 2022
TANGGAL : 337/263/DISDIKBUD

PERMOHONAN KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB RUSAK ATAU HILANG

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permendikbud Nomor 29 tahun 2014.
2.	Persyaratan	1) Satuan Pendidikan / Sekolah masih beroperasi: a) Membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian(jika kehilangan); b) Fotokopi ijazah asli yang rusak/hilang; c) Pasfoto 3×4 hitam putih (2 lembar); d) Fotokopi KTP; e) Fotokopi rapor dan buku induk yang bersangkutan; f) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon bermaterai Rp 10.000; g) Surat keterangan pengganti ijazah/STTB diterbitkan oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. 2) Satuan Pendidikan / Sekolah bergabung / *Regroup* dan Sekolah tidak beroperasi / Tutup: a) Membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian(jika kehilangan); b) Fotokopi ijazah asli yang rusak/hilang; c) Pasfoto 3×4 hitam putih (2 lembar); d) Fotokopi KTP; e) Fotokopi rapor dan buku induk yang bersangkutan; f) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon bermaterai Rp 10.000; g) Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB diterbitkan oleh dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. 3) Jika Pemohon Tidak Mempunyai Dokumen Apapun / Tidak ada salinan / sisa kerusakan: a) Membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian(jika kehilangan); b) Pasfoto 3×4 hitam putih (2 lembar); c) Fotokopi KTP; d) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon bermaterai Rp 10.000 dan harus melalui proses penyelidikan oleh kepolisian dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan; e) Surat pernyataan saksi 2 orang teman seangkatan sekolah (tanda tangan diatas materai Rp. 10.000) dibuktikan dengan ijazah asli saksi disertai fotokopi dan dilampiri fotokopi KTP saksi; f) Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB diterbitkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	KOMPONEN	URAIAN
		oleh dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. 4) Keterangan Pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal: a) Membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian(jika kehilangan); b) Fotokopi ijazah asli yang rusak/hilang; c) Pasfoto 3×4 hitam putih (2 lembar); d) Fotokopi KTP; e) Fotokopi rapor dan buku induk yang bersangkutan; f) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon bermaterai Rp 10.000; g) Surat keterangan pengganti Ijazah diterbitkan oleh dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
3.	Mekanisme/Prosedur	Pemohon dengan membawa persyaratan langsung datang ke Sekolah yang mengeluarkan Ijazah/STTB dilanjutkan ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.
4.	Waktu	1 hari.
5.	Biaya	Gratis.
6.	Produk	Surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.
7.	Sarana dan Prasarana	1) Ruang ber-AC, meja, kursi tamu, jaringan internet; 2) Komputer/Laptop dan Printer; 3) ATK; 4) Pesawat Telepon.
8.	Kompetensi Pelaksana	1) Pendidikan minimal SLTA; 2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Pendidikan; 3) Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait kelembagaan pemerintah; 4) Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi.
9.	Pengawasan Internal	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 2) Kasi Peserta Didik PAUD PNF; 3) Kabid Pembinaan PAUD dan PNF; 4) Sekretaris Dinas; 5) Kepala Dinas.
10.	Jumlah Pelaksana	1 Orang.
11.	Jaminan Pelayanan	Dokumen yang diberikan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
12.	Jaminan Keamanan	1) Keamanan dokumen pemohon dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Dokumen yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Evaluasi Kinerja	Penilaian kinerja pelayanan publik dilakukan oleh Inspektorat dan Ombudsman secara berkala.
14.	Pengaduan	1) Datang langsung ke kantor Disdikbud Kabupaten Kendal, Jl. Pramuka Nomor 5, Kendal 2) Telp : (0294) 381457 / 381566 3) Fax : (0294) 382440 4) Email : disdikbud@kendalkab.go.id 5) Twitter : @disdikbudkendal 6) Instagram : @disdikbudkendal 7) Facebook : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kendal 8) Website : disdikbud.kendalkab.go.id/respon 9) LPMP JATENG : www.ult.lpmpjateng.go.id 10) SP4N LAPOR! : www.lapor.go.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL

Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

WAHYU YUSUF AKHMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN